



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.15.4/ 17 /2025
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEUANGAN DAN IMPLEMENTOR
PENDAMPINGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan aplikasi sistem informasi keuangan daerah khususnya dalam ruang lingkup penganggaran dan penatausahaan keuangan berbasis aplikasi, perlu menunjuk Tenaga Ahli Keuangan dan Implementor Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Keuangan dan Implementor Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEUANGAN DAN IMPLEMENTOR PENDAMPINGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Menunjuk Tenaga Ahli Keuangan Dan Implementor Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tenaga Ahli Keuangan Dan Implementor Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. pendampingan pada system penyusunan anggaran kepada masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten aceh singkil secara *offline* dan/atau *online system* ;

A.

- b. pendampingan proses penatausahaan keuangan kepada masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten aceh singkil secara *offline* dan/atau *online system*;
- c. pendampingan proses pelaporan keuangan dan akuntansi kepada masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten aceh singkil secara *offline* dan/atau *online system*;
- d. melakukan koordinasi ke *helpdesk*/Pusat data dan informasi (PUSDATIN) Kementerian Dalam Negeri terhadap permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan aplikasi SIPD;

- KETIGA : Tenaga Ahli Keuangan dan Implementor sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya terhitung mulai dari Bulan Januari Tahun 2025 sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2025 serta bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 3 Januari 2025
3 Rajab 1446H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.15.4/ 17 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI
KEUANGAN DAN IMPLEMENTOR
PENDAMPINGAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DJATI KUSUMO, SE	TENAGA AHLI KEUANGAN
2	ANDRI NURDIANSYAH, S.Ak	IMPLEMENTOR

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

A.